



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573

Permohonan Pemberian Jasa Kembali Sebelum Berakhirnya Masa Penghentian Pemberian Jasa

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Penilai Publik dapat mengajukan permohonan Pemberian Jasa Kembali sebelum Berakhirnya Masa Penghentian Pemberian Jasa dengan melampirkan: - Surat permohonan yang dilengkapi dengan formulir; - bukti domisili (KTP atau Surat Uraian Domisili); - kartu keanggotaan Masyarakat Penilai Publik Indonesia (MAPPI) yang masih berlaku; dan - Sertifikat mengikuti Pendidikan Profesional Lanjutan dalam 1 (satu) tahun terakhir, dengan ketentuan: - minimal 20 SKP (satuan kredit poin) untuk Penilai Publik Properti Sederhana); dan - minimal 20 SKP untuk Penilai Publik Properti atau Bisnis
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Layanan a. Pemohon dapat mengunduh formulir pada laman https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/formulir-layanan-profesi-penilai; b. Permohonan diajukan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan melalui Gerai Layanan, surat pos atau email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id; c. Petugas menerima dan mengecek kelengkapan dokumen atas laporan yang disampaikan; d. Dalam hal berkas laporan belum lengkap, disampaikan surat permintaan kelengkapan

No.	Komponen	Uraian
		dokumen; e. Pemohon melengkapi berkas persyaratan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen; f. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, diterbitkan Pemberian Jasa Kembali sebelum Berakhirnya Masa Penghentian Pemberian Jasa dan dikirimkan melalui surat elektronik. g. Pemohon menerima surat dimaksud (proses selesai).
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 20 (dua puluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap s.d. tanggal Surat Persetujuan dimaksud ditandatangani.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5.	Produk Pelayanan	Surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal tentang persetujuan pemberian jasa kembali sebelum berakhirnya masa penghentian pemberian jasa.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Segala jenis pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: a. Alamat : Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10170 b. Call Center : 134 c. Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id d. Pengaduan : hai.kemenkeu.go.id terkait layanan atau email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id e. Pengaduan : wise.kemenkeu.go.id atau lapor.go.id selain layanan selain layanan f. WA Center : +62 811-9552-722 PPPK g. Instagram : @pppk_kemenkeu h. Facebook : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan i. Twitter : @pppk_kemenkeu j. Youtube : PPPK Kemenkeu k. Website : www.kemenkeu.go.id/hubungi kami; www.wise.kemenkeu.go.id; www.lapor.go.id